



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pematang Donok, 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pematang Donok, 17 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register Nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 7 Agustus 2023 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejak, dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/04/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 01 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa Pematang Donok, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak, yaitu:
 - a) Anak Pertama, Lahir di Pematang Donok, tanggal 13 Juli 2008 (15 Tahun 2 Bulan);
 - b) Anak Kedua, Lahir di Kepahiang, tanggal 26 November 2011 (12 Tahun 9 Bulan).
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pada Tahun 2009 Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, namun kejadian tersebut dimaafkan oleh Penggugat karena Tergugat berjanji akan berubah, namun selanjutnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sepanjang tahun dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2022, yang mana Tergugat melakukan Kekerasan secara Fisik kepada Penggugat dan menyebabkan Penggugat meninggalkan Kediaman bersama;
6. Bahwa kemudian Pada Tanggal 7 Mei 2022 Tergugat meminta maaf kepada Penggugat untuk kesekian kalinya dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal tersebut disetujui oleh Penggugat dan Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat, namun Pada akhir Juli 2023 terjadi lagi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena Tergugat menuduh Penggugat tidak patuh kepada suami, kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman berasama penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Winda Sulastri Bin Nurhasan (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Dhania Alifia, S.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kepahiang dan berdasarkan laporan akhir

Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanggal 14 Maret 2023, mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Hakim juga telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Penggugat tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan berdasarkan laporan akhir mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk kembali bersama membina rumah tangga dan secara lisan Penggugat mohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dengan menyatakan permohonan Penggugat selesai dengan dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan perkara nomor 215/Pdt.G/2023/PA.Kph selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Kph



Hakim

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)